



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM  
DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Ahwal Syakhsiyah*

Oleh :

**ADIANSYAH RANGKUTI**

**NIM. 1610100004**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM  
DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**ADIANSYAH RANGKUTI**

**NIM. 1610100004**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP 19750103 200212 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> –e-mail:[fasih141psp@gamil.com](mailto:fasih141psp@gamil.com)

Hal : Skripsi  
A.n Adiansyah Rangkuti

Padangsidempuan, 24 Agustus 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Adiansyah Rangkuti yang berjudul **Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adiansyah Rangkuti

NIM : 1610100004

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa  
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing  
Natal**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Agustus 2021



Adiansyah Rangkuti

NIM.16101000094

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adiansyah Rangkuti  
NIM : 1610100004  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ahwal Al Syakhsyah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penilitidn sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Atakan,  
  
Atiansyah Rangkuti  
NIM.1610100004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Adiansyah Rangkuti  
NIM : 1610100004  
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa  
Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Oktober 2021  
Pukul : 14.30 WIB s/d 16.30 WIB  
Hasil/Nilai : 75, 25/B  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 13  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

**PENGESAHAN**

Nomor : B-57/It.14/D/PP.00.9/11/2021


Judul Skripsi	Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
Disusun Oleh	Adiansyah Rangkuti
Nim	16 101000 04
Fakultas Prodi	Syariah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 15 November 2021

Dekan

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Adiansyah Rangkuti  
Nim : 1610100004  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing  
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun : 2021

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Balimbing masih banyak melaksanakannya secara hukum adat dan mengesampingkan hukum Islam. Pembagian harta waris selalu dengan jalan musyawarah (hukum adat *sumando*) dimana pembagian harta waris lebih condong ke anak perempuan yaitu hak mereka dalam harta waris lebih banyak di banding anak laki-laki, sehingga ada pihak-pihak yang merasa kurang adil dalam kewarisan dengan cara adat. Dalam permasalahan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pembagian harta waris di desa Balimbing dan apakah sesuai dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi. Penelitian data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer peneliti diperoleh dengan hasil wawancara dengan masyarakat desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bahan hukum primer adalah Al-Quran dan hadis. Bahan hukum sekunder peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang ada diolah dengan teknik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* pembagian harta waris dengan hukum adat. *kedua* cara pembagian harta waris (1) pada umumnya perempuan lebih banyak bagiannya daripada laki-laki, (2) beberapa masyarakat membuat bagian anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, (3) dan sebagian kecil masyarakat menerapkan pembagian harta waris secara hukum Islam. *ketiga* pembagian harta waris sesuai hukum Islam, yaitu keadilan, tidak ada perselisihan dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

**Kata kunci: Pembagian, waris, adat.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: ***“Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”*** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syaputra, M.HI Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Alm. Adninsyah Rangkuti dan Ibunda Mas Dagor Harahap yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang dan kakak saya (Niswan Rangkuti, Nova Ariyanti Pandingan, Suci Arafah Rangkuti dan Hasynida Rangkuti) karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewah bagi penulis.

9. Para sahabat The pARAMEX yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu, menemani, dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum angkatan 2016 khususnya rekan-rekan Ahwal Al Syakhshiyah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan, Terkhusus kawan-kawan pengurus HMI Komisariat Lafran Pane.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat gar kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021  
Penulis,

**Adiansyah Rangkuti**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> danalifatauya	ā	a dangarisatas
.....ي	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris dibawah

و....	<i>Domma</i> danwau	ū	u dan garis di atas
-------	---------------------	---	---------------------

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamar butah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamar butah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti iapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Tedahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Waris .....	12
B. Dasar Hukum Waris .....	14
C. Syarat Dan Rukun Waris .....	18
D. Asas-asas Hukum Kewarisa Islam .....	20
E. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Penyebabnya.....	22
F. Sebab-sebab Mewarisi.....	24
G. Halangan Untuk Mewarisi .....	25
H. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Bagian-Bagian Yang Diterima.....	28
I. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Islam.....	31
J. Kewarisan Dalam Hukum Adat .....	33
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	33
2. Dasar Hukum Waris Adat .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39

D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Pengolahan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	42

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Balimbing .....	44
B. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal .....	48
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal .....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan. Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.<sup>1</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup>

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah di tentukan dalam QS. Al-Nisa/4: 7.

---

<sup>1</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17.

<sup>2</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:permata press;tt), hlm.53.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s An-Nisa Ayat 7).

Di dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن  
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

*dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s An-Nisa Ayat 11).*

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Quran.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”<sup>3</sup>

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 57.

Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu tersendiri.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keterunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.<sup>4</sup>

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.<sup>5</sup>

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris.

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung pada sifat kedaerahan. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Pada masyarakat di Kabupaten

---

<sup>4</sup>Soeryono Soekanto. *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*. (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996). Hlm. 7.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*. (Mundur Maju, Bandung, 1992). Hlm. 12.

mandailing Natal khususnya yang berada di Desa Balimbing Kecamatan Natal, dalam pembagian harta warisan, sebagian besar masyarakatnya menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan sistem adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat *patrilineal* ataupun *matrilineal*.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ke ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Balimbing masih banyak melaksanakannya secara adat (hukum adat) dan mengesampingkan hukum Islam. Dalam hal membagi harta waris selalu dengan jalan musyawarah (hukum adat *sumando*) yang dimana adat ini dalam hal pembagian harta waris lebih condong ke anak perempuan yaitu hak mereka dalam harta warisan lebih banyak bagian yang mereka dapatkan di banding anak laki-laki.

---

<sup>6</sup>Hilman, Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

7.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

Dalam masalah kasus pembagian warisan di Desa Balimbing yang mana mengutamakan ahli waris anak perempuan dan ahli waris anak laki-laki hanya sedikit mendapatkan bagian harta warisan tersebut, sehingga menimbulkan ada pihak-pihak yang merasa kurang adil dalam kewarisan dengan cara adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut, kenapa pembagian harta waris di Desa Balimbing untuk perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan laki-laki, bagaimana jika ditinjau menurut hukum adat Mandailing dan hukum waris Islam. Maka dengan itu peneliti tertarik mengangkat judul sistem pembagian harta waris masyarakat muslim Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah pembagian waris masyarakat muslim di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hukum Islam?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan masyarakat muslim di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan masyarakat muslim di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hukum Islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembagian harta waris.
3. Penelitian ini layak dan perlu dilaksanakan supaya dapat bermanfaat sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan dalam Islam.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam S ini, marpsika dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Warisan adalah istilah menurut bahasa Indonesia yang mengandung arti harta peninggalan, pusaka, surat-surat wasiat.
2. Ahli Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan lantaran mempunyai hubungan sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), hubungan hak perwalian dengan si muwaris.
3. Muwaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia sesungguhnya belum mati sejati.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitik beratkan pada Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Desti Herlia, program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2019 dengan judul “Pembagian Harta

Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam, yang dimana pelaksanaan hukum waris Islam pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pampangan walaupun hanya secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Pampangan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan). Oleh karna itu, kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya tidak patuhannya masyarakat terhadap hukum waris Islam dikarenakan faktor adat kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu.

2. Mustari Haris, program studi Peradilan Agama di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yang dimana pelaksanaan Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, disana masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun temurun dari nenek moyangnya, menggunakan sistem hukum adat. Untuk

harta berupa rumah beserta isinya, mutlak jatuh kepada anak bungsu perempuan.

3. Ubaidillahi Asruri, program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan yang dimana dalam Praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam mensosialisasikan hukum waris islam. Namun, pembagian harta waris menggunakan 1:2 (laki-laki satu dan perempuan dua). Untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, belum mengerti hukum islam. Dikalangan masyarakat setempat dalam pembagian harta waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang sudah kebiasaan (*urf*) dalam pembagian waris dan dijalankan berturut-turut sejak zaman dahulu atau sudah turun temurun.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu

dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I** adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Sebab-sebab Mewarisi, Halangan Untuk Menerima Warisan, Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kewarisan Dalam Hukum Adat.

**Bab III** adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data.

**BAB IV** adalah pembahasan dan analisa data yang terdiri dari Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

**Bab V** adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Waris

Kata waris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu *mirats* artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,<sup>8</sup> bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya. Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.<sup>9</sup> *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.<sup>10</sup> Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*, kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan.<sup>11</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

<sup>10</sup>Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1.

<sup>11</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2

tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>12</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqh Mawaris dan ilmu *Faraidh*.

Istilah mawaris dalam konteks fiqh mawaris ada lima macam,<sup>13</sup> yaitu:

1. *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
2. *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

3. *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan Wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.<sup>14</sup>

## **B. Dasar Hukum Waris**

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam

---

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4.



menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

### 1. Al-Qur'an

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s An-Nisa Ayat 7)*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s An-Nisa ayat 11)*

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan,

seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.<sup>15</sup>

## 2. Hadits

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadist Bukhori nomor 6238 dan 6243 yang mengatur tentang kewarisan.

### Hadits Nomor 6238

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."*<sup>16</sup>

### Hadits Nomor 6243

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْجَهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab*

<sup>15</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 16.

<sup>16</sup>*Kitab 9 Imam Hadist*, No. 6238.

dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya.<sup>17</sup>

### C. Syarat Dan Rukun Mawaris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga,<sup>18</sup> yaitu;

1. *Al-Muwarritd*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara *yuridis* (hukum) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan, yaitu:
  - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal duniah.
  - b. mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

---

<sup>17</sup>Kitab 9 Imam Hadist, No. 624.

<sup>18</sup>Ahmad Rafiq, *Op.Cit.*, hlm. 28-29

- c. *Mati Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
2. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahay. syaratnya, pada saat meninggal *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).
3. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan

wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

#### **D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam**

##### 1. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.<sup>19</sup>

##### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>20</sup> Seperti dalam surat An-Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua

---

<sup>19</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.<sup>21</sup>

### 3. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.<sup>22</sup>

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>23</sup>

#### 5. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.

#### 6. Asas persamaan hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki- laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.

### **E. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Penyebabnya**

Apabila dicermati ahli waris ada dua macam :

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hbungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu :
  - a. Perkawinan yang sah
  - b. Memerdekakan hamba sahaya *al wala*" atau krena adanya perjanjian tolong menolong.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 29.



Jumlah keseluruhan ahli waris baik *nasabiyah* maupun *salabiyah* terdiri dari 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Yang termasuk ahli waris nasabiyah yang laki-laki berjumlah 13, yaitu :

1. Anak laki-laki *al-ibn*.
2. Cucu laki-laki garis laki-laki *ibn al-ibn* dan seterusnya kebawah.
3. Bapak *al- ab*.
4. Kakek dari bapak *al- jadd min jihat al-ab*
5. Saudara laki-laki sekandung *al-akh al-syaqiq*.
6. Saudara laki-laki seayah *al-akh li al-ab*.
7. Saudara laki-laki seibu *al-akh li al-umm*.
8. Anak laki-laki saudara laki- laki kandung *ibnal-akh al-syaqiq*.
9. Anak laki-laki saudara seayah *ibn al-akh li al-ab*
10. Paman, saudara Bapak sekandung *al-amm al-syaqiq*
11. Paman seayah *al-amm li al-ab*
12. Anak laki-laki dari paman sekandung *ibn al-amm al-syiqaq*
13. Anak laki-laki paman seayah *ibn al-amm li al-ab*

Adapun Ahli waris perempuan didasarkan kelompoknya ada 8 orang yaitu:

1. Anak perempuan *al-ibnt*
2. Cucu perempuan garis laki-laki *bint al-ibn*
3. Ibu *al-umm*
4. Nenek garis Bapak *al-jaddah min jihat al-ab*
5. Nenek garis ibu *al-jaddah min jihat al-umm*
6. Saudara perempuan sekandung *al-ukht al-syaqiqah*

7. Saudara perempuan seayah *al-ukht li al-ab*
8. Saudara perempuan seibu *al-ukht li al-umm*

#### **F. Sebab-sebab Mewarisi**

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

##### 1. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.<sup>24</sup> Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan yang dimiliki dengan pewaris.<sup>25</sup>

##### 2. Hubungan perkawinan (*Al-mushaharah*)

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami

---

<sup>24</sup>Anshary, *Op., Cit*, hlm. 25-26.

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 43.

menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

b. Perkawinannya masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.

c. Sebab hubungan *Al-Wala'*

Hubungan *al-wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerana membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.

### **G. Halangan Untuk Menerima Warisan**

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi kerana adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris.

Hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap muwaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan muwaris. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “*Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu*”.<sup>26</sup> Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut ulama Syafiyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang untuk mewarisi.<sup>27</sup> Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi mewarisi ada empat macam yaitu *Pertama* pembunuhan dengan sengaja yang sudah direncanakan sebelumnya, *Kedua* pembunuhan mirip sengaja dengan menganiaya tetapi tidak bermaksud membunuh, *Ketiga* pembunuhan karna khilaf yaitu pembunuhan yang tanpa sengaja membunuh, *Keempat* pembunuhan dianggap khilaf misalnya tanpa sengaja barang berat yang dibawa terjatuh menimpa dan yang tertimpa meninggal.

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 113.

<sup>27</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op., Cit*, hlm. 77.

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi yaitu pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang dapat penghalang mewarisi yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja, kerana khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak (anak kecil atau orang gila).

## 2. Berlainan Agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.<sup>29</sup> dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 33.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hlm. 112-113.

<sup>30</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op., Cit*, hlm.79.

### 3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

### 4. Berlainan Negara

Berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muarisya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti berlainan menurut hukumnya, menurut hakikatnya dan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Menurut ulama apabila negara sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang mewarisi antara warga negaranya. Meskipun berlainan negara tetapi sama-sama negara muslim pada hakikatnya satu, sebab negara hanyalah wadah perjuangan yang masing-masing terikat oleh satu tali persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim.<sup>31</sup>

## **H. Ahli Waris Dilihat Dari Segi Bagian-Bagian Yang Diterima.**

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

---

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 40.

1. *Ashabul furudh*.

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ . Para ahli *fara'id* membedakan *ashchabul-furudh* ke dalam dua macam yaitu *ashchabul-furudh is-sababiyyah* dan *ashchabul-furudh in-nasabiyyah*.<sup>32</sup>

- a. Golongan *ashchabul-furudh is-sababiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).
- b. Golongan *Ashchabul-furudh in-nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
  - 1) Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek.
  - 2) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek.
  - 3) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
  - 4) Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara lakilaki seibu.
  - 5) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

---

<sup>32</sup>Otje Salman dan Mustofa Haffas. "*Hukum Waris Islam*", (Bandung : PT Refika Aditama, 2002) hlm. 51.

## 2. *Ashabah.*

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*. Para ahli *fara''id* membedakan asabah ke dalam tiga macam yaitu, *ashabah binnafsih*, *ashabah bil-ghair* dan *ashabah ma''al ghair*.

a. *Ashabah binnafsihi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan Pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Leluhur laki-laki, yaitu Bapak dan kakek.
- 2) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu lakilaki.
- 3) Saudara sekandung/seBapak, yaitu saudara laki-laki sekandung/seBapak.

b. *Ashabah bil-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain Untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*, yaitu:

- 1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung/seBapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/seBapak.

c. *Ashabah ma''al-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan



sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

### 3. *Dzawil-arham*.

*Dzawil-arham* adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

## I. Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan) seseorang yang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya. Begitu pula seseorang yang akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya.

Dalam pembagian waris banyak sekali perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris KUH Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni adanya *Dzawil Furdh*, *Ashobah* dan *Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat, wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.

Sedangkan pembagian waris merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada waris setelah pewaris wafat.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak angkat dan Baitul Mal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagaiannya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
5. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan

---

<sup>33</sup>Haliman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993), hlm. 95

<sup>34</sup>Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan, 2009*, hlm. 276.

keputusan pengadilan. anak angkat dalam KHI tidak berhak mendapatkan warisan. Namun anak angkat hanya dapat dengan cara wasiat atau hibah dalam KHI pasal 209 telah di jelaskan.

6. Baitul Mal adalah balai keagamaan, wasiat dan hibah dapat diberikan kepada lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan wasiat dan hibah.

## **J. Kewarisan Dalam Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun temurun. sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan, maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga memiliki suatu patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat. seperti halnya aturan waris dalam adat memiliki proses berbeda-beda yang menjadi suatu aturan adat yang hingga sekarang ini masih berkembang di Indonesia khususnya di daerah lampung.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi pewaris kepada para pewaris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Hear dikatakan bahwa. "Hukum waris

adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak merwujud dari generasi ke generasi”.<sup>35</sup>

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: “Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang hata benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterile goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya.<sup>36</sup> Proses ini telah melalui dalam waktu orang tua masih hidup. proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah peristiwa penting bagi peoses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penurusan dan pengoperan harta benda dan harta benda bukan tersebut.

Hukum adat waris adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateriil yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur cara, dan proses peralihannya.

waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada msyarakat yang bersangkutan, yang mungkin prinsip *patrilineal* murni, *patriliniel* beraalih-alih (*alternerend*) *matrilineal* mapupun *bilateral* (walaupun sukan ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). ada pula prinsip *unilateral* berganda atau (*dubbel-unilateral*).

---

<sup>35</sup>Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 9.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang *materiel* maupun *immateriel*).<sup>37</sup>

Kajian tentang harta waris merupakan permasalahan umat Islam yang selalu menggoncang sebuah keluarga. Masalah harta warisan menjadi pemasalahan umat Islam bukan saja di masa kini, tetapi semenjak masa pra-Islam. Di masa jahiliyah, kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai membunuh disebabkan harta warisan. Setelah Islam datang, dibuat aturan secara rapi tentang apa yang disebutkan dengan harta peninggalan, dan siapa yang berhak mendapatkan pembagian serta berapa kadar pembagiannya.

## 2. Dasar Hukum Waris Adat

Berkaitan dengan hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.

### a. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini di bagikan kepada ahli waris. sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 259-260.

Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental. atau yang sering di sebut sistem kekerabatan. Sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa, Batak atau dikalangan masyarakat lainnya yang masih kuat dipengaruhi hukum Islam, sepertihalnya di pantai-pantai Selatan Lampung.<sup>38</sup>

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minang Kabau.

Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengelolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur tersebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Di Ambon seperti seperti tanah Dati yang diurus oleh kepala Dati, dan terhadap tanah kala kerun yang dikuasai oleh Tua Uternak. Yang mana dimasa sekarang sudah dapat ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabatnya.

c. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat adalah pola kewarisan mayorat yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk menerima

---

<sup>38</sup>Suhairi, Heti Susanti, *Op., Cit*, hlm. 10-11.

waris keseluruhan harta peninggalan. Pola kewarisan mayorat dapat dilihat pada masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih Bali (hanya mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Semendo Sumatra Selatan (hanya mayorat anak perempuan tertua). Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam,<sup>39</sup> yaitu:

- 1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Sistem kewarisan yang bersifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu berlangsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja ditemukan dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula menjumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayorat. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 261.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang akan diteliti.

#### C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain<sup>41</sup> :

##### 1. Sumber Data Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>42</sup> Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi pembagian harta waris dengan menggunakan hukum adat *Sumando* yang dimana adat ini dalam hal pembagian harta waris lebih condong ke perempuan.

---

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), Hlm. 192.

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30.

## 2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.<sup>43</sup> Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.<sup>44</sup> Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan pembagian harta waris di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

---

<sup>43</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.<sup>45</sup> Wawancara guna untuk memperoleh data tentang pembagian harta warisan di Desa Balimbing, adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu pemerintahan desa Balimbing, tokoh adat dan masyarakat desa Balimbing.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
- 2) Dokumen interview dengan masyarakat, tokoh adat (*hatobangon*), pemuka agama (alim ulama) di Desa Balimbing.

---

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.<sup>46</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>47</sup> Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkutkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori,

---

<sup>46</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hal. 157-158.

<sup>47</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 244.

seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>48</sup> Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
3. Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
4. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
5. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)
6. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.

---

<sup>48</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Balimbing

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak, Luas dan Batasa Desa Balimbing.

Desa Balimbing terletak diwilayah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, jarak Desa Balimbing ke Ibukota Kecamatan 10 km dan jarak dari ibukota Kabupaten 97,8 km.<sup>49</sup>

Luas wilayah Desa Balimbing adalah 216,28 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat : Desa Bonda Kase

Sebelah timur : Desa Sijantung

###### b. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur). Adapun susunan pemerintahan Desa Balimbing tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel I**

**Struktur Pemerintahan Desa Balimbing**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Saparuddin Nasution

---

<sup>49</sup>Keterangan dari Bapak Saparuddin Nasution, Kepala Desa Balimbing, 26 Maret 2021.

2	Sekretaris Desa	Luli Heriyanti Nasution
3	Bendahara	Suriani Lubis
4	Kaur Masyarakat	Misdar Lubis
5	Kaur Pemerintahan	Sudirman
6	Kaur Pembangunan	Safaruddin Lubis
7	Kasi/Kaur	Solihuddin Nasution

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

Desa Balimbing terdiri dari KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah Penduduk 1.986 jiwa. Terdiri dari 982 orang laki-laki dan 1.004 orang perempuan.

**Tabel II**

**Daftar Jumlah Penduduk Desa Balimbing**

Desa/Keluraha	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Balimbing	1.986	982	1.004

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

**2. Perekonomian Masyarakat Desa Balimbing**

Sumber mata pencaharian pokok masyarakat Desa Balimbing yaitu sebagian besar sektor pertanian. Tanaman pertanian yang di budidayakan di Desa Balimbing mayoritas tanaman musiman seperti sawit, padi, jagung dan sayur-sayuran. Adapun tanaman jangka panjang yaitu kelapa.

**Tabel III****Daftar Jumlah Pekerjaan Masyarakat Desa Balimbing**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	239
2	PNS	3
3	Bidan	3
4	TNI/POLRI	1
5	Angkutan (Supir)	7
6	Tukang	5
7	Dagang	5
8	Security/Satpam	4

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing  
Tahun: 2021

**3. Keadaan Sosial**

Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Balimbing, kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih di dominasi oleh keluarga menengah ke bawah.

Dari segi pendidikan di Desa Balimbing masih sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan masih banyak yang putus sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan kebanyakan pendidikan di Desa Balimbing hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA), hanya sedikit yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.



**Tabel IV****Daftar Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Balimbing**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjan (S1)	6
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	32
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	48
4	Sekolah Dasar (SD)	61

Sumber Data: Kantor Desa Balimbing Tahun: 2021

Dari segi agama atau kepercayaan Penduduk Desa Balimbing seluruhnya beragama Islam. Untuk jelasnya, berikut dikemukakan tabel keadaan penduduk dan penganut agama :

**Tabel V****Daftar Jumlah Pemeluk Agama Desa Balimbing**

Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Buddha
Balimbing	1.986	1.986	-	-	-	-

Sumber Data: KUA Kecamatan Mandailing Natal Tahun: 2021.

## **B. Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.**

### **1. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing.**

Masyarakat Desa Balimbing adalah masyarakat yang menganut adat *sumando*, yang secara prinsipil memiliki persamaan dengan adat sumando yang ada di Minangkabau. Adat sumando yang ada di Desa Balimbing memiliki ciri tersendiri dengan segala bentuk adatnya, berbeda dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Oleh karena itu adat yang dianut oleh masyarakat Desa Balimbing ini dapat disebut juga dengan adat *Sumando rantau Minangkabau*. Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Desa Balimbing, sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan.<sup>50</sup>

Di dalam masyarakat adat Desa Balimbing, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat Desa Balimbing mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan. Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mdah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang

---

<sup>50</sup>Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari Nata*, (Natal: 2000), hlm. 60.

sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengawasi harta pusaka dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki (mamak).

Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga di dalam masyarakat yang ada di Desa Balimbing, dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Balimbing, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Dalam prakteknya pembagian harta warisan kebanyakan menggunakan hukum waris adat. Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara' (agama). kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peratuan warisan nenek

moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saparuddin Nasution kepala Desa Balimbing, beliau memaparkan:

“Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Balimbing, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. menggunakan sistem adat yang berasal dari nenek moyang yang secara turun temurun di pakai di desa ini.”<sup>51</sup>

Senada halnya dengan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing mengatakan bahwa :

“kebanyakan masyarakat Desa Balimbing menggunakan sistem waris adat dalam hal pembagian harta warisan dan masih kurang masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta warisan ke pengadilan agama”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil interview yang menunjukkan masih banyaknya masyarakat Islam Desa Balimbing yang menggunakan pembagian warisan secara adat. Ini disebabkan, jauh sebelum datangnya Islam di Desa Balimbing, Masyarakat di Desa Balimbing telah memiliki pedoman hidup, aturan-aturan dan tata kehidupan. Di dalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Tata nilai tersebut ditaati sehingga penyelesaian masalah kewarisan dapat diselesaikan secara kurtular dan secara kekeluargaan.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan bapak Saparuddin Naasution kepala Desa Balimbing, 26 Maret 2021.

<sup>52</sup>Wawancara dengan ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing, 26 Maret 2021.

## 2. Cara Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Balimbing.

- a. Bagian anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibandingkan anak laki-laki.

Dalam cara pembagian harta waris di Desa Balimbing peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris yang mana anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibanding anak laki-laki, kepada Bapak Zainal Amri *Hatobangon* di Desa Balimbing, beliau mengatakan:

“Di Desa Balimbing dalam hal menentukan pembagian harta waris yaitu anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibandingkan anak laki-laki. Apabila pewaris meninggal maka harta yang ditinggalkan seperti rumah, maka rumah itu akan ditempati anak perempuan yang paling kecil.”<sup>53</sup>

Hal senada disampaikan Bapak Agusman beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Balimbing dalam hal menentukan pembagian harta warisan yaitu memakai adat sumando yang bersipat matrilineal, yakni anak perempuan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pandangan adat dari pada anak laki-laki. Begitupula dalam pembagian harta warisan perempuan lebih diistimewakan dibandingkan anak laki-laki.”<sup>54</sup>

Pembagian harta warisan lebih banyak bagian anak perempuan daripada anak laki-laki pada masyarakat di Desa Balimbing terjadi pada keluarga Adninsyah Rangkuti dengan rincian ahli waris serta tirkah atau harta warisan. Tirkah atau harta yang ditinggalkan berupa sebidang

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Zainal Amri *Hatobangon*, 26 Maret 2021.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Agusman, 26 Maret 2021.

tanah beserta bangunannya, dijual seharga sebesar Rp. 150.000.000. Ini dibagikan secara hukum Adat atau kebiasaan, dengan hasil pembagian sebagai berikut:

**Tabel Pembagian Harta Waris**

No	Ahli Waris	Bagian Harta Waris
1	Adninsyah Rangkuti	Rp. 25.000.000.
2	Herman Rangkuti	Rp. 25.000.000.
3	Nur Laini Rangkuti	Rp. 50.000.000.
4	Linda Rangkuti	Rp. 50.000.000.

Dalam hal pembagian harta warisan di Desa Balimbing mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris yang paling diutamakan, dari masing-masing ahli waris yang ada. Dikarenakan masyarakat desa Balimbing dalam hal pembagian harta waris dengan menggunakan adat Sumando yaitu adat yang mengatur alur garis keturunan dari pihak ibu.

- b. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama.

Dalam masalah kasus pembagian harta waris di Desa Balimbing tidak hanya menggunakan adat yang berlaku di masyarakat tersebut, tetapi peneliti juga menemukan ada beberapa masyarakat dalam pembagian harta waris yang mana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta waris dengan jumlah yang sama, cara pembagian

harta waris ini sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mana dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan antara ahli waris, agar tidak ada perselisihan antara ahli waris, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainal Amri sebagai *Hatobangon* di Desa Balimbing, beliau mengatakan:

“Dalam pembagian harta waris di desa Balimbing tidak hanya menggunakan adat yang berlaku pada masyarakat, ada juga sebagian masyarakat dalam hal pembagian harta waris yang mana anak laki-laki dan anak perempuan sama bagiannya dalam mendapatkan harta waris. Namun cuman sebagian kecil yang ditemukan kasus seperti ini.”<sup>55</sup>

Pembagian harta warisan sama bagian anak perempuan dengan anak laki-laki pada masyarakat di Desa Balimbing terjadi pada keluarga Bapak Zainal Amri Lubis dengan rincian ahli waris serta tirkah atau warisan yang ditinggalkan adalah berupa tanah beserta bangunan seluas 1.5 hektar = 15.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Balimbing, dengan hasil pembagian sebagai berikut:

**Tabel Pembagian Harta Waris**

No	Ahli Waris	Bagian Harta Waris
1	Roslaini Lubis	2,500 m <sup>2</sup>
2	Rosliannur Lubis	2,500 m <sup>2</sup>
3	Mariannur Lubis	2,500 m <sup>2</sup>
4	Zainal Amri Lubis	2,500 m <sup>2</sup>
5	Roimannur Lubis	2,500 m <sup>2</sup>

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Zainal Amri *Hatobangon*, 26 Maret 2021.

6	Dahliannur Lubis	2,500 m <sup>2</sup>
---	------------------	----------------------

Melihat paparan di atas menunjukkan bahwasanya dalam pembagian harta waris masyarakat di Desa Balimbing tidak hanya menggunakan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, tetapi ada juga ditemukan sebagian kecil masyarakat di Desa Balimbing dalam cara pembagian harta waris sama rata bagian antara ahli waris yang mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan sama bagiannya, cara pembagian harta waris seperti ini dilakukan agar tidak ada perselisihan antara ahli waris.

c. Pembagian waris secara hukum Islam di Desa Balimbing.

Terkait pembagian harta waris di desa Balimbing peneliti menemukan bahwa pembagian harta waris ada beberapa masyarakat yang menerapkan pembagian harta warisan sesuai dengan tradisi yang sudah turun-temurun ada di desa Balimbing, ada juga yang pembagiannya disamakan antara bagian harta waris anak perempuan dan anak laki-laki.

Peneliti juga menemukan bahwa pada masyarakat di desa Balimbing ada beberapa keluarga yang menerapkan syariat Islam dalam hal pembagian harta waris, hal ini dikarenakan faktor pendidikan yang lebih tinggi dibanding masyarakat awam biasanya yang jenjang pendidikannya hanya sebatas tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan keluarga tersebut paham atas aturan-aturan dalam pembagian harta



waris secara hukum Islam. Hal ini hanya sedikit dijumpai di desa Balimbing.

Pembagian harta warisan secara Islam pada masyarakat di Desa Balimbing terjadi pada keluarga Nasrin Tanjung dengan rincian pewaris dan ahli waris sebagai berikut:

Mariannur Lubis (Pewaris)  
 Nasrin Tanjung (duda/suami pewaris)  
 Marianun Tanjung (anak perempuan pewaris)  
 Nasran Tanjung (anak laki-laki pewaris)

Tirkah atau warisan yang ditinggalkan berupa tanah beserta bangunan, yang terjual seharga Rp. 85.000.000. Hasil pembagian sebagai berikut:

**Tabel Pembagian Harta Waris**

No	Ahli Waris	Bagian Harta Waris
1	Nasrin Tanjung (duda/suami pewaris)	Rp. 53.125.000
2	Marianun Tanjung (anak perempuan pewaris)	Rp. 10.625.000
3	Nasran Tanjung (anak laki-laki pewaris)	Rp. 21.250.000
Jumlah		Rp. 85.000.000

### **3. Alasan Ahli Waris Perempuan Lebih Banyak Mendapatkan Harta Warisan Dibanding Anak Laki-Laki.**

Dalam hal pembagian harta warisan di Desa Balimbing mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris yang paling diutamakan, dari masing-masing ahli waris yang ada. Dikarenakan masyarakat desa Balimbing dalam hal pembagian harta waris dengan

menggunakan adat Sumando yaitu adat yang mengatur alur garis keturunan dari pihak ibu.<sup>56</sup>

Dalam pembagian harta waris di Desa Balimbing peneliti menanyakan mengenai alasan kenapa ahli waris perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibanding anak laki-laki, kepada Bapak *Zainal Amri Hatobangon* di Desa Balimbing, beliau mengatakan:

“Apabila pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah maka yang menempati rumah dan mengelolah tanah tersebut anak perempuan. Ini disebabkan karena anak perempuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurus urusan rumah tangga, apalagi anak perempuan yang paling berperan penting apabila orang tuanya sakit dibandingkan anak laki-laki, selain itu alasan anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan dibanding anak laki-laki, karena jauh sebelum orang tuanya meninggal anak laki-laki telah lebih banyak memperoleh bagian harta sebelum pembagian harta warisan karena orang tuanya telah membiayai anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan, baik itu berupa pendidikan dan pernikahan yang pembiayaannya berasal dari harta orangtuanya, sementara anak perempuan tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, dan karenanya ia tidak memperoleh penghasilan yang memadai.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak zainal amri, bahwa masyarakat desa balimbing menganut kekerabatan matrilineal, dibalik sistem kekerabatan matrilineal ada alasan mengapa anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibanding anak laki-laki, kerena anak perempuan lebih berperan penting dalam sehari-hari untuk mengurus urusan rumah tangga.

---

<sup>56</sup>Kasran, *Op.Cit.*, hlm. 47.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.**

Perbedaan yang mendasar antara pembagian waris Adat dengan Islam yang terjadi di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten mandailing Natal, jika pembagian menggunakan hukum adat adalah berasal dari sistem kekeluargaan sehingga pembagian diantara ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung adat yang berlaku di daerah tersebut, yaitu Adat *Sumando* yang mana dalam hal pembagian harta warisan kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Akan tetapi dalam pembagian harta waris di desa Balimbing selalu dengan cara musyawarah dan kesepakatan antara ahli waris.

Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam pada Bab III Besarnya Bahagian Pasal 183 yang menjelaskan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian harta waris itu sangatlah dimungkinkan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya

Berkaitan dengan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kemungkinan

menyalahi ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan dapat dilakukan atau diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam keadaan tidak ada sengketa tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan Penerapan asas perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad saw.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. sedang beristirahat bersama istrinya bernama Ummu Salamah di rumahnya yang berdampingan dengan masjid di Madinah, kedengaran olehnya suara orang bertengkar di depan rumahnya Rasulullah saw lalu melihat keluar ternyata di situ terdapat dua orang yang sedang bertengkar dan mengaku bersaudara kandung Mereka memohon kepada Rasulullah saw. untuk menyelesaikan sengketa antara mereka berdua tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka berdua yang sudah lama meninggal sedangkan sebagian harta itu telah habis digunakan Namun tidak ada saksi siapa di antara mereka berdua yang lebih banyak menghabiskannya sehingga oleh karena itu antara keduanya saling menuduh bahwa pihak lawannyalah yang lebih banyak menghabiskannya. Mendengar bunyi kasus tersebut Rasulullah saw. Bersabda

“Sesungguhnya aku ini, manusia biasa, sama seperti kalian dan kalian datang kepadaku membawa sengketa ini. Salah seorang dari kalian berdua barangkali lebih lihai berbicara (sehingga mungkin ia memutar balikkan fakta) dibanding dengan pihak yang lain sedangkan ikut mamutuskan perkara hanya berdasarkan apa yang saya dengar itu. Oleh karena itu ada kemungkinan pihak yang lebih lihai berbicara itu yang saya menangkan

berdasarkan keterangan yang saya dengar itu padahal pada hakikatnya ia harus kalah). Maka barang siapa yang akumenangkan dan kemudian mengambil sesuatu yang pada hakekatnya bukan haknya, itu samahalnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka”.

Dua orang laki-laki bersaudara itu terkesan dan menangis mendengar perkataan Rasulullah saw. itu Lalu satu sama lain saling berkata "Hak milikku adalah hak milikmu" Melihat kesadaran kedua belah pihak tadi, Rasulullah saw bersabda "Kalau begitu, maka berbautilah di antara kalian berdua, insafilah kebenaran dan saling merelakanlah" (H R Abu Daud).<sup>57</sup>

Memahami hadis tersebut di atas. kaitannya dengan penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan berdamailah yang ditonjolkan oleh Rasulullah Muhammad saw dengan menyampaikan ajakannya yang sangat bijaksana sehingga kepada dua orang yang bersengketa berdamai Dan sebaliknya betapa mulia hati kedua orang yang bersaudara tersebut dengan segala kerelaan hati mereka menerima ajakan Rasulullah Muhammad saw untuk berdamai.

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal dikalangan ulama Fikih, perdamaian tersebut dalam faraidh dikenal dengan istilah *takharuj* yang bererti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris

---

<sup>57</sup>H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cel. I. Jakarta kencana. 2004). hlm 294.

yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.<sup>58</sup>

Pada prinsipnya pola *takharuj* ini merupakan bentuk perjanjian perdamaian diantara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah satu ahli waris untuk tidak menerima bagiannya atas harta warisan dengan diganti haknya dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk uang atau bahkan sama sekali tidak menerima karena kerelaannya untuk diberikan pada ahli waris yang lain.

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ishlah*. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam pola *ishlah* dan musyawarah tersebut sangat bervariasi, tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan *ishlah* dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena *ishlah* juga diajarkan dalam syari'at Islam. Pola tersebut disebut dengan *faraidh ishlah* dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah *al-ishlah sayyid al-hukm*.

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan *ishlah* tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing". Kata *ishlah* jika dilihat

---

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297.

secara termnologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian, selanjutnya Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut: *Ishlah* menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut dengan *mashalih*, yaitu satu orang (pihak) yang saling melakukan *ishlah*.

Dalam Ensiklopedi Indonesia di jelaskan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai dan dapat berguna dalam keluarga, pengadilan dan lain-lain.<sup>59</sup> Itulah sebabnya *ishlah* dapat dinilai sebagai perilaku manusia yang terpuji. Subekti menyebutnya dengan istilah *dading* atau *compromis* adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan hak-hak atau tuntutan.<sup>60</sup>

Jika kita tarik dalam hukum adat di desa Balimbing yang menggunakan kesepakatan yaitu budaya patuek atau kepatutan yaitu, cocok, sesuai, pantas atau patut. Yang mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-urf*) yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan atau bisa juga disebut adat, yang juga diakadomir dalam

---

<sup>59</sup>Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), hlm. 1496.

<sup>60</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa. 1987), hlm. 172.

Islam. Di dalam kamus Ilmu Ushul Fiqih *urf* secara etimologi berasal dari kata '*arafah, yu'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. *Uruf* adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum islam.<sup>61</sup>

Jadi, pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari pembagian harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada perselisihan dari para ahli waris dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

---

<sup>61</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Op.,Cit.*, hlm. 333.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pembagian harta warisan umumnya dilaksanakan secara hukum adat. Dan dalam cara pembagian harta waris di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, ada tiga cara yaitu:
  - a. Bagian anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibandingkan anak laki-laki.
  - b. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama.
  - c. Pembagian waris secara hukum Islam di Desa Balimbing.

Pada umumnya cara pembagian harta waris di desa balimbing yaitu bagian harta waris lebih banyak didapatkan oleh anak perempuan dibanding anak laki-laki. Ini disebabkan karena anak perempuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurus urusan rumah tangga, apalagi anak perempuan yang paling berperan penting apabila orang tuanya sakit dibandingkan anak laki-laki, selain itu alasan anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan dibanding anak laki-laki, karena jauh sebelum orang tuanya meninggal

anak laki-laki telah lebih banyak memperoleh bagian harta sebelum pembagian harta warisan karena orang tuanya telah membiayai anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan, baik itu berupa pendidikan dan pernikahan yang pembiayaannya berasal dari harta orangtuanya, sementara anak perempuan tidak memperoleh pendidikan yang tinggi, dan karenanya ia tidak memperoleh penghasilan yang memadai.

2. Jadi, pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Balimbing, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari pembagian harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada perselisihan dari para ahli waris dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

## **B. Saran**

Dalam tradisi pembagian harta waris pada masyarakat muslim di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, hendaknya dibagi secara hukum Islam yang tertulis pada ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang masalah kewarisan.

Dan Kepada para pemuka agama agar memberi pengetahuan kepada para masyarakat muslim di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tentang sistim pembagian warisan yang benar dimata hukum dan dimata agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma Muhammad, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekata Teks dan Konteks*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto Soeryono. *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Hadikusuma Hilman. *Pengantar Hukum Adat*. Mundur Maju, Bandung, 1992.
- Hadikusuma Hilman, , *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Lubis Suhrawardi K. dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rafiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhibbin Moh dan Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*,  
*Kitab 9 Imam Hadist*, No. 6238.
- Kitab 9 Imam Hadist*, No. 624.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. "*Hukum Waris Islam*", Bandung : PT Refika Aditama, 2002.

Deretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik

Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009.

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal*

*Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1,

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi*

*Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,

2009.

Subagyo P. Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.

Bhineka Cipta, 2004.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2003.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2003.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Keterangan dari Bapak Saparuddin Nasution, Kepala Desa Balimbing, 26 Maret

2021.

Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di*

*Ranah/Nagari Nata*, Natal: 2000.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta:

Amzah, 2005.

Sadily Hassan, *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermedia. 1987.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:

Kencana, 2011.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, tt:permata press;tt.

**Adiansyah Rangkuti**

Phone : 081396126903

Email :

adiansyahray@gmail.com

**CURICULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

Nama Lengkap : ADIANSYAH RANGKUTI  
 NIM : 1610100004  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Manunggang Julu, 02 September 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Alamat :Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

**Nama Orang Tua**

Ayah : Alm. Adninsyah Rangkuti  
 Ibu : Mas Dagor Harahap

**PENDIDIKAN**

2004-2010 : SDN 200513 Desa Manunggang Julu  
 2010-2013 : MTSN 2 Padangsidempuan  
 2013-2016 : SMA Negeri 8 Padangsidempuan  
 2016-2021 : S-1 Ahwal Syakhshiyah, IAIN Padangsidempuan

## DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Saparuddin Nasution Kepala Desa Balimbing dan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing.  
Mengenai bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat muslim di desa Balimbing?
2. Wawancara dengan bapak Zainal Amri *Hatobangon* desa Balimbin dan bapak Agusman Masyarakat desa Balimbing.  
Bagaimana cara pembagian Harta warisan masyarakat Muslim di desa Balimbing?
3. Wawancara dengan bapak Zainal Amri *hatobangon* desa Balimbing.  
Apa alasan kenapa ahli waris perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris dibanding anak laki-laki?  
  
Apakah ada pihak yang merasa kurang adil dalam pembagian harta warisan secara adat?
4. Wawancara dengan ibu Dahliannur Lubis masyarakat desa Balimbing.  
Mengenai pembagian harta warisan secara rata bagian anak laki-laki dan perempuan?
5. Wawancara dengan Nasran Tanjung masyarakat desa Balimbing.  
Mengenai sebagian kecil masyarakat menggunakan secara islam dalam pembagian harta warisan?
6. Wawancara dengan bapak Zuanda selaku alim ulama desa Balimbing.

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat Muslim desa balmbing?



Foto Wawancara Dengan Bapak Saparuddin Nasution Kepala Desa Balimbing



Foto Wawancara Dengan Bapak Zainal Amri, Hatobangon Desa Balimbing



Foto Wawancara Dengan Ibu Luli Heriyanti Nasution Sekretaris Desa Balimbing




Foto Wawancara Dengan Pak Agusman Selaku Masyarakat Desa Balimbing



Foto Wawancara Bersama Dengan Masyarakat Balimbing






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733  
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
 Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

---

Nomor : B- /In.14/D.1/PP.00-9/11/2020 Padangsidimpuan, November 2020

Lamp : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:



Nama : Adiansyah Rangkuti  
 NIM : 1610100004  
 Sem/T.A : IX (Sembilan) 2020  
 Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ AS  
 Judul Skripsi : **Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.



Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan

<p>Wakil Dekan Bid. Akademik</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag</u>          NIP. 19750103 200212 1 001</p>	<p>Ketua Jurusan</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Hasiyah, M. Ag</u>          NIP. 19780323 200801 2 016</p>
---	--

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

<p>BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA PEMBIMBING I</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag</u>          NIP. 19731128 200112 1 001</p>	<p>BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA PEMBIMBING II</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag</u>          NIP. 19740103 200212 1 001</p>
---	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B - 35 /In.14/D.1/TL.00/01/2021  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
 Penyelesaian Skripsi.**

12 Januari 2021

Yth, Kepala Desa Balimbing kecamatan Natal  
 Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Adiansyah Rangkuti  
 NIM : 1610100004  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
 Alamat : Manunggang Julu  
 No Telp : 081396126903

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

  
 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
 NIP 19701032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN NATAL  
DESA BALIMBING

Balimbing, 25 Maret 2021

Nomor : / III/BL/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth,  
Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia  
c/q Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
di  
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara Adiansyah Rangkuti tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Nomor surat : B-35/In.14/D.1/TL00/01/2021 tanggal 12 Januari 2021

Maka bersama ini kami dari Kepala Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya setuju dan tidak keberatan untuk memberikan data dan informasi tentang urusan judul skripsi : **"Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal"**.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Balimbing



**SAPARUDDIN**